



P U T U S A N

Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dwiki Candra Alias Daffa Alias Pengok Bin Alm. Sugianto
2. Tempat lahir : Solo, Jawa Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/8 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Haurgeulis, Blok Babakan Negla RT. 011 RW. 003, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu / Desa Jayamulya, Blok Cipedang Dasir RT. 16 RW. 06, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dwiki Candra Alias Daffa Alias Pengok Bin Alm. Sugianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023 ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Adi Iwan Mulyawan, S.H., Supandi, S.H., M.H., Wawan S.H., Zaki, S.H., Nurul Fitriyani, S.H. Pengacara/Advokat dari Pusat Bantuan Hukum DPC Peradi Tasikimalaya yang berkantor di Jl. Jend Sudirman Indramayu, baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mendampingi terdakwa, berdasarkan Penetapan No.317/Pid.Sus/2022/PN.Idm tanggal 24 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Idm tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Idm tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DWIKI CANDRA Alias DAFFA Alias PENGOK Bin (Alm) SUGIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Psikotropika, yang diproduksi untuk diedarkan berupa obat, harus memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya*", sebagaimana dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa DWIKI CANDRA Alias DAFFA Alias PENGOK Bin (Alm) SUGIANTO dituntut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta pidana denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kotak kardus berisi :
 - 10 (sepuluh) strip Tramadol HCl @berisi 10 (sepuluh) tablet ;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) strip Otto Alprazolam @berisi 10 (sepuluh) tablet ;
- 2 (dua) strip Calmet Alprazolam @berisi 10 (sepuluh) tablet ;
- 1 (satu) strip Zypraz Alprazolam @berisi 10 (sepuluh) tablet ;
- 1 (satu) tablet Mersi Valdimex 5 Diazepam ;
- 1 (satu) tablet Erixitas Alprazolam

b. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan

c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat HukumTerdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa DWIKI CANDRA Alias DAFFA Alias PENGOK Bin (Alm) SUGIANTO, pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 14.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di depan toko Busana Muslim yang berada di Desa Mekarjati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *“Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Psikotropika, yang diproduksi untuk diedarkan berupa obat, harus memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya “*, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya Terdakwa membuka aplikasi Shopee dengan menggunakan handphone miliknya hingga selanjutnya Terdakwa memilih Toko Bilqis Putri pada akun Shopee tersebut untuk memesan pakaian,

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa yang juga berkeinginan untuk mencari akun yang menjual Psikotropika untuk dijual kembali lalu Terdakwa berkomunikasi dengan akun toko Bilqis Putri tersebut kemudian menanyakan apakah di toko tersebut juga menyediakan obat dan Psikotropika, Terdakwa pun mendapatkan pesan otomatis yang menerangkan bahwa toko tersebut juga menjual Tramadol (TM), Alprazolam dan Hexymer dengan harga yang telah disesuaikan oleh toko tersebut, sehingga Terdakwa pun berminat untuk membelinya dengan tujuan dijual kembali agar mendapatkan keuntungan.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa menghubungi toko bilqis putri kemudian memesan Tramadol HCL seharga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dalam 1 box yang berisi 50 tablet, Otto Alprazolam seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dalam 1 strip, Calmet Alprazolam seharga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dalam 1 strip, Sypraz Alprazolam seharga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dalam 1 strip dan mendapatkan bonus Valdimex Diazepam serta Frixitas Alprazolam, Terdakwa kemudian menuju Alfamart Midi untuk melakukan pembayaran atas pembelian obat dan psikotropika tersebut melalui akun Shopee.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 05 September 2022 pihak dari toko Bilqis Putri memberitahu Terdakwa bahwa pesanan obat dan Psikotropika telah sampai di kantor Ekspedisi Sicepat Haurguelis Kabupaten Indramayu, hingga Terdakwa pun menuju kantor yang dimaksud dan mengambil paket yang berisikan pesanan obat dan psikotropika miliknya lalu Terdakwa membawanya ke rumah.
- Bahwa sekitar pukul 14.15 Wib ketika Terdakwa berada di depan toko Busana Muslim yang berada di Desa Mekarjati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, tiba-tiba datang saksi JUNAEDI bersama saksi KUSYANTO (*masing-masing merupakan anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran obat-obatan yang tanpa ijin jenis Psikotropika, hingga keduanya langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa, kemudian melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dengan disaksikan oleh aparat desa setempat yaitu saksi HARTONO dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak kardus berisi 10 (sepuluh) strip Tramadol Hcl @berisi 10 (sepuluh)

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Idm



tablet, 4 (empat) strip Otto Alprazolam @berisi 10 (sepuluh) tablet, 2 (dua) strip Calmet Alprazolam @berisi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip Zypraz Alprazolam @berisi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) tablet Mersi Valdimex 5 Diazepam, 1 (satu) tablet Erixitas Alprazolam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual obat-obatan dan Psikotropika tersebut kepada teman-temannya antara lain Sdr. M. ARI SURYANA, Sdr. ARI BAUD, Sdr. JAJA PRATAMA, Sdr. BUDI SETIAWAN, Sdr. APID, Sdr. IQBAL dan Sdr. GUGUN dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk 1 strip Tramadol HCL, untuk Otto Alprazolam dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per 1 tablet, untuk Calmet Alprazolam dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per 1 tablet, untuk Zypraz Alprazolam dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per 1 tablet, untuk Valdimez Diazepam dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1 tablet dan untuk Frixitas Alprazolam dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1 tablet.
- Bahwa Terdakwa membeli obat dan Psikotropika pada toko Bilqis Putri tersebut sudah 5 kali yang kemudian dijual kepada teman-temannya antara lain Sdr. M. ARI SURYANA, Sdr. ARI BAUD, Sdr. JAJA PRATAMA, Sdr. BUDI SETIAWAN, Sdr. APID, Sdr. IQBAL dan Sdr. GUGUN tersebut dari mulai pukul 09.00 Wib s.d pukul 17.00 Wib dengan sistem pesan antar (COD), hingga dalam per harinya Terdakwa mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti berupa obat-obatan yang berhasil disita tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 3872/NOF/2022 tanggal 30 September 2022, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :
 - Positif mengandung *Alprazolam* yang terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 02 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Positif mengandung *Diazepam* yang terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 11 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
 - Positif mengandung *Tramadol* sebagai penghilang nyeri, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan obat-obatan jenis Alprazolam dan Diazepam yang mengandung Psikotropika tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa DWIKI CANDRA Alias DAFFA Alias PENGOK Bin (Alm) SUGIANTO, pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 14.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di depan toko Busana Muslim yang berada di Desa Mekarjati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *“yang secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika”*, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa membuka aplikasi Shopee dengan menggunakan handphone miliknya hingga selanjutnya Terdakwa memilih Toko Bilqis Putri pada akun Shopee tersebut untuk memesan pakaian, namun Terdakwa yang juga berkeinginan untuk mencari akun yang menjual Psikotropika untuk dijual kembali lalu Terdakwa berkomunikasi dengan akun toko Bilqis Putri tersebut kemudian menanyakan apakah di toko tersebut juga menyediakan obat dan Psikotropika, Terdakwa pun mendapatkan pesan otomatis yang menerangkan bahwa toko tersebut juga menjual Tramadol (TM), Alprazolam dan Hexymer dengan harga yang telah disesuaikan oleh toko tersebut, sehingga Terdakwa pun berminat untuk membelinya dengan tujuan dijual kembali agar mendapatkan keuntungan.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa menghubungi toko bilqis putri kemudian memesan Tramadol HCL seharga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dalam 1 box yang berisi 50 tablet, Otto Alprazolam seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dalam 1 strip, Calmet Alprazolam seharga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dalam 1 strip, Sypraz Alprazolam seharga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dalam 1 strip dan mendapatkan bonus Valdimex Diazepam serta Frixitas Alprazolam, Terdakwa kemudian menuju Alfamart Midi untuk melakukan pembayaran atas pembelian obat dan psikotropika tersebut melalui akun Shopee.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 05 September 2022 pihak dari toko Bilqis Putri memberitahu Terdakwa bahwa pesanan obat dan Psikotropika telah sampai di kantor Ekspedisi Sicepat Haurguelis Kabupaten Indramayu, hingga Terdakwa pun menuju kantor yang dimaksud dan mengambil paket yang berisikan pesanan obat dan psikotropika miliknya lalu Terdakwa membawanya ke rumah.
- Bahwa sekitar pukul 14.15 Wib ketika Terdakwa berada di depan toko Busana Muslim yang berada di Desa Mekarjati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, tiba-tiba datang saksi JUNAEDI bersama saksi KUSYANTO (*masing-masing merupakan anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran obat-obatan yang tanpa ijin jenis Psikotropika, hingga keduanya langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa, kemudian melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dengan disaksikan oleh aparat desa setempat yaitu saksi HARTONO dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak kardus berisi 10 (sepuluh) strip Tramadol Hcl @berisi 10 (sepuluh) tablet, 4 (empat) strip Otto Alprazolam @berisi 10 (sepuluh) tablet, 2 (dua) strip Calmet Alprazolam @berisi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip Zypraz Alprazolam @berisi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) tablet Mersi Valdimex 5 Diazepam, 1 (satu) tablet Erixitas Alprazolam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual obat-obatan dan Psikotropika tersebut kepada teman-temannya antara lain Sdr. M. ARI SURYANA, Sdr. ARI BAUD, Sdr. JAJA PRATAMA, Sdr. BUDI SETIAWAN, Sdr. APID, Sdr. IQBAL dan Sdr. GUGUN dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk 1 strip Tramadol HCL, untuk Otto Alprazolam dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per 1 tablet, untuk Calmet Alprazolam dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per 1 tablet, untuk Zypraz Alprazolam dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per 1 tablet, untuk Valdimez Diazepam dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1 tablet dan untuk Frixitas Alprazolam dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1 tablet.
- Bahwa Terdakwa membeli obat dan Psikotropika pada toko Bilqis Putri tersebut sudah 5 kali yang kemudian dijual kepada teman-temannya antara lain Sdr. M. ARI SURYANA, Sdr. ARI BAUD, Sdr. JAJA PRATAMA, Sdr. BUDI SETIAWAN, Sdr. APID, Sdr. IQBAL dan Sdr. GUGUN tersebut dari mulai pukul 09.00 Wib s.d pukul 17.00 Wib dengan sistem pesan antar (COD), hingga dalam per harinya Terdakwa mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti berupa obat-obatan yang berhasil disita tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 3872/NOF/2022 tanggal 30 September 2022, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :
 - Positif mengandung *Alprazolam* yang terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 02 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
 - Positif mengandung *Diazepam* yang terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 11 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
 - Positif mengandung *Tramadol* sebagai penghilang nyeri, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan obat-obatan jenis Alprazolam dan Diazepam yang mengandung Psikotropika tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KUSYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan adanya tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi / psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan dengan tidak memiliki ijin edar;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 05 September 2022 sekira pukul 14.15 Wib, bertempat di depan toko Busana Muslim yang berada di Desa Mekarjati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa yang mengedarkan sediaan farmasi / psikotropika tersebut yaitu Terdakwa Dwiki Candra Alias Daffa Alias Pengok Bin Alm. Sugianto;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 05 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib, saksi sedang melaksanakan piket dan patroli Satresnarkoba Polres Indramayu di wilayah Haurgeulis bersama dengan rekan saksi yaitu Sdr Junaedi kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri tertentu berada di depan toko Busana Muslim yang berada di Desa Mekarjati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu diduga hendak mengedarkan sediaan farmasi / psikotropika.;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.15 WIB berbekal informasi tersebut saksi bersama rekan saksi yaitu Sdr. Junaedi dan beberapa anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Indramayu segera mendatangi lokasi yang diinformasikan masyarakat tersebut disana saksi melihat Terdakwa dengan ciri-ciri orang yang sama seperti informasi yang diterima kemudian saksi bersama rekan segera menangkap terdakwa dan segera memeriksa serta melakukan Penggeledahan badan.;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dengan disaksikan oleh aparat desa setempat yaitu saksi HARTONO dan ditemukan barang bukti berupa :
 - ..1 (satu) buah kotak kardus berisi 10 (sepuluh) strip Tramadol Hcl @berisi 10 (sepuluh) tablet,
 - ..4 (empat) strip Otto Alprazolam @berisi 10 (sepuluh) tablet,
 - ..2 (dua) strip Calmet Alprazolam @berisi 10 (sepuluh) tablet,
 - ..1 (satu) strip Zypraz Alprazolam @berisi 10 (sepuluh) tablet,
 - ..1 (satu) tablet Mersi Valdimex 5 Diazepam,
 - ..1 (satu) tablet Erixitas Alprazolam,
 - ..1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan
 - ..1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru,selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan obat - obatan tersebut milik terdakwa yang dibeli di toko Bilqis Putri melalui akun shopee;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa membeli obat dan Psikotropika pada toko Bilqis Putri tersebut sudah 5 kali yang kemudian dijual kepada teman-temannya antara lain Sdr. M. Ari Suryana, Sdr. Ari Baud, Sdr. Jaja Pratama, Sdr. Budi Setiawan, Sdr. Apid, Sdr. Iqbal dan Sdr. Gugun ;
- Bahwa rencananya obat-obatan dan Psikotropika tersebut sebagian untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian akan dijual kepada teman-temannya antara lain Sdr. M. ARI SURYANA, Sdr. ARI BAUD, Sdr. JAJA PRATAMA, Sdr. BUDI SETIAWAN, Sdr. APID, Sdr. IQBAL dan Sdr. GUGUN dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk 1 strip Tramadol HCL, untuk Otto Alprazolam dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per 1 tablet, untuk Calmet Alprazolam dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per 1 tablet, untuk Zypraz Alprazolam dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per 1 tablet, untuk Valdimez Diazepam dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1 tablet dan untuk Frixitas Alprazolam dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1 tablet.
- Bahwa caranya Terdakwa membeli obat-obatan tersebut dengan Terdakwa membuka aplikasi Shopee dengan menggunakan handphone miliknya hingga selanjutnya Terdakwa memilih Toko Bilqis Putri pada akun Shopee tersebut untuk memesan pakaian, namun Terdakwa yang juga berkeinginan untuk

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari akun yang menjual Psikotropika untuk dijual kembali lalu Terdakwa berkomunikasi dengan akun toko Bilqis Putri tersebut kemudian menanyakan apakah di toko tersebut juga menyediakan obat dan Psikotropika, Terdakwa pun mendapatkan pesan otomatis yang menerangkan bahwa toko tersebut juga menjual Tramadol (TM), Alprazolam dan Hexymer dengan harga yang telah disesuaikan oleh toko tersebut, sehingga Terdakwa pun berminat untuk membelinya dengan tujuan dijual kembali agar mendapatkan keuntungan.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa menghubungi toko bilqis putri kemudian memesan Tramadol HCL seharga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dalam 1 box yang berisi 50 tablet, Otto Alprazolam seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dalam 1 strip, Calmet Alprazolam seharga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dalam 1 strip, Sypraz Alprazolam seharga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dalam 1 strip dan mendapatkan bonus Valdimex Diazepam serta Frixitas Alprazolam, Terdakwa kemudian menuju Alfamart Midi untuk melakukan pembayaran atas pembelian obat dan psikotropika tersebut melalui akun Shopee, dan pada hari Senin tanggal 05 September 2022 pihak dari toko Bilqis Putri memberitahu Terdakwa bahwa pesanan obat dan Psikotropika telah sampai di kantor Ekspedisi Sicepat Haurguelis Kabupaten Indramayu, hingga Terdakwa pun segera mengambil paket yang berisikan pesanan obat dan psikotropika tersebut akan tetapi sebelum terdakwa sampai di rumah Anggota Kepolisian terlanjur menangkap terdakwa.;
- Bahwa penjualan obat-obatan tersebut setiap hari dimulai pukul 09.00 Wib s.d pukul 17.00 Wib dengan sistem pesan antar (COD), sehingga per harinya Terdakwa mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual obat tersebut agar mendapatkan keuntungan untuk tambahan kebutuhan.;
- Bahwa terhadap kandungan dari barang bukti obat-obatan tersebut dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 3872/NOF/2022 tanggal 30 September 2022, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :
 - Positif mengandung *Alprazolam* yang terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 02 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 Tahun 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Positif mengandung *Diazepam* yang terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 11 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- Positif mengandung *Tramadol* sebagai penghilang nyeri, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.;

- Bahwa barang bukti Handphone yang disita dari Terdakwa digunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi obat-obatan tersebut antara Terdakwa dengan Toko Bilqis Putri pada akun Shopee dan dengan teman-temannya yang akan membeli obat-obatan tersebut, dan Honda VARIO warna biru yang disita dari Terdakwa digunakan sebagai alat transportasi untuk mengambil paket obat-obatan yang sudah dipesan oleh Terdakwa dari toko Bilqis Putri melalui akun Shopee dan untuk menemui teman-temannya yang akan membeli obat-obatan tersebut.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki menyimpan dan mengedarkan obat-obatan / psikotropika tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bukan Apoteker melainkan bekerja secara serabutan.;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli obat-obatan dari toko Bilqis Putri melalui akun Shopee tersebut ;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa baru 3 (tiga) bulan menjual obat-obatan tersebut.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. JUNAEDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan adanya tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi / psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan dengan tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 05 September 2022 sekira pukul 14.15 Wib, bertempat di depan toko Busana Muslim yang berada di Desa Mekarjati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu;
- Bahwa yang mengedarkan sediaan farmasi / psikotropika tersebut yaitu Terdakwa Dwiki Candra Alias Daffa Alias Pengok Bin Alm. Sugianto;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 05 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib, saksi sedang melaksanakan piket dan patroli Satresnarkoba Polres Indramayu di wilayah Haurgeulis bersama dengan rekan saksi yaitu Sdr Junaedi kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri tertentu berada di depan toko Busana Muslim yang berada di Desa Mekarjati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu diduga hendak mengedarkan sediaan farmasi / psikotropika.;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.15 WIB berbekal informasi tersebut saksi bersama rekan saksi yaitu Sdr. Junaedi dan beberapa anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Indramayu segera mendatangi lokasi yang diinformasikan masyarakat tersebut disana saksi melihat Terdakwa dengan ciri-ciri orang yang sama seperti informasi yang diterima kemudian saksi bersama rekan segera menangkap terdakwa dan segera memeriksa serta melakukan Penggeledahan badan.;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dengan disaksikan oleh aparat desa setempat yaitu saksi HARTONO dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak kardus berisi 10 (sepuluh) strip Tramadol Hcl @berisi 10 (sepuluh) tablet,
 - 4 (empat) strip Otto Alprazolam @berisi 10 (sepuluh) tablet,
 - 2 (dua) strip Calmet Alprazolam @berisi 10 (sepuluh) tablet,
 - 1 (satu) strip Zypraz Alprazolam @berisi 10 (sepuluh) tablet,
 - 1 (satu) tablet Mersi Valdimex 5 Diazepam,
 - 1 (satu) tablet Erixitas Alprazolam,
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru,selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan obat - obatan tersebut milik terdakwa yang dibeli di toko Bilqis Putri melalui akun shopee;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa membeli obat dan Psikotropika pada toko Bilqis Putri tersebut sudah 5 kali yang kemudian dijual kepada teman-temannya antara lain Sdr. M. Ari Suryana, Sdr. Ari Baud, Sdr. Jaja Pratama, Sdr.Budi Setiawan, Sdr. Apid, Sdr. Iqbal dan Sdr. Gugun ;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya obat-obatan dan Psikotropika tersebut sebagian untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian akan dijual kepada teman-temannya antara lain Sdr. M. ARI SURYANA, Sdr. ARI BAUD, Sdr. JAJA PRATAMA, Sdr. BUDI SETIAWAN, Sdr. APID, Sdr. IQBAL dan Sdr. GUGUN dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk 1 strip Tramadol HCL, untuk Otto Alprazolam dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per 1 tablet, untuk Calmet Alprazolam dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per 1 tablet, untuk Zypraz Alprazolam dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per 1 tablet, untuk Valdimez Diazepam dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1 tablet dan untuk Frixitas Alprazolam dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1 tablet.
- Bahwa caranya Terdakwa membeli obat-obatan tersebut dengan Terdakwa membuka aplikasi Shopee dengan menggunakan handphone miliknya hingga selanjutnya Terdakwa memilih Toko Bilqis Putri pada akun Shopee tersebut untuk memesan pakaian, namun Terdakwa yang juga berkeinginan untuk mencari akun yang menjual Psikotropika untuk dijual kembali lalu Terdakwa berkomunikasi dengan akun toko Bilqis Putri tersebut kemudian menanyakan apakah di toko tersebut juga menyediakan obat dan Psikotropika, Terdakwa pun mendapatkan pesan otomatis yang menerangkan bahwa toko tersebut juga menjual Tramadol (TM), Alprazolam dan Hexymer dengan harga yang telah disesuaikan oleh toko tersebut, sehingga Terdakwa pun berminat untuk membelinya dengan tujuan dijual kembali agar mendapatkan keuntungan.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa menghubungi toko bilqis putri kemudian memesan Tramadol HCL seharga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dalam 1 box yang berisi 50 tablet, Otto Alprazolam seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dalam 1 strip, Calmet Alprazolam seharga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dalam 1 strip, Sypraz Alprazolam seharga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dalam 1 strip dan mendapatkan bonus Valdimex Diazepam serta Frixitas Alprazolam, Terdakwa kemudian menuju Alfamart Midi untuk melakukan pembayaran atas pembelian obat dan psikotropika tersebut melalui akun Shopee, dan pada hari Senin tanggal 05 September 2022 pihak dari toko Bilqis Putri memberitahu Terdakwa bahwa pesanan obat dan Psikotropika telah sampai di kantor Ekspedisi Sicepat Haurguelis Kabupaten Indramayu,

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Terdakwa pun segera mengambil paket yang berisikan pesanan obat dan psikotropika tersebut akan tetapi sebelum terdakwa sampai di rumah Anggota Kepolisian terlanjur menangkap terdakwa.;

- Bahwa penjualan obat-obatan tersebut setiap hari dimulai pukul 09.00 Wib s.d pukul 17.00 Wib dengan sistem pesan antar (COD), sehingga per harinya Terdakwa mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual obat tersebut agar mendapatkan keuntungan untuk tambahan kebutuhan.;
- Bahwa terhadap kandungan dari barang bukti obat-obatan tersebut dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 3872/NOF/2022 tanggal 30 September 2022, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :
- Positif mengandung Alprazolam yang terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 02 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
 - Positif mengandung Diazepam yang terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 11 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
 - Positif mengandung Tramadol sebagai penghilang nyeri, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.;
- Bahwa barang bukti Handphone yang disita dari Terdakwa digunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi obat-obatan tersebut antara Terdakwa dengan Toko Bilqis Putri pada akun Shopee dan dengan teman-temannya yang akan membeli obat-obatan tersebut, dan Honda VARIO warna biru yang disita dari Terdakwa digunakan sebagai alat transportasi untuk mengambil paket obat-obatan yang sudah dipesan oleh Terdakwa dari toko Bilqis Putri melalui akun Shopee dan untuk menemui teman-temannya yang akan membeli obat-obatan tersebut.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki menyimpan dan mengedarkan obat-obatan / psikotropika tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bukan Apoteker melainkan bekerja secara serabutan.;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli obat-obatan dari toko Bilqis Putri melalui akun Shopee tersebut ;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa baru 3 (tiga) bulan menjual obat-obatan tersebut.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidang karena telah menyimpan dan mengerdarkan obat – obatan / Psikotropika tanpa ijin.;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 05 September 2022 sekira pukul 14.15 Wib, bertempat di depan toko Busana Muslim yang berada di Desa Mekarjati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu;
- Bahwa, awalnya Terdakwa membuka aplikasi Shopee dengan menggunakan handphone milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa memilih Toko Bilqis Putri pada akun Shopee tersebut untuk memesan pakaian, namun Terdakwa yang juga berkeinginan untuk mencari akun yang menjual Psikotropika untuk dijual kembali lalu Terdakwa berkomunikasi dengan akun toko Bilqis Putri tersebut kemudian menanyakan apakah di toko tersebut juga menyediakan obat dan Psikotropika, Terdakwa mendapatkan pesan otomatis yang menerangkan bahwa toko tersebut juga menjual Tramadol (TM), Alprazolam dan Hexymer dengan harga yang telah disesuaikan oleh toko tersebut, sehingga Terdakwa pun berminat untuk membelinya dengan tujuan dijual kembali agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa menghubungi toko bilqis putri kemudian memesan Tramadol HCL seharga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dalam 1 box yang berisi 50 tablet, Otto Alprazolam seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dalam 1 strip, Calmet Alprazolam seharga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dalam 1 strip, Sypraz Alprazolam seharga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dalam 1 strip dan mendapatkan bonus Valdimex Diazepam serta Frixitas Alprazolam, kemudian Terdakwa menuju Alfamart Midi untuk melakukan pembayaran atas pembelian obat dan psikotropika tersebut melalui akun

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shopee, dan pada hari Senin tanggal 05 September 2022 pihak dari toko Bilqis Putri memberitahu Terdakwa bahwa pesanan obat dan Psikotropika telah sampai di kantor Ekspedisi Sicepat Haurgeulis Kabupaten Indramayu, kemudian Terdakwa segera mengambil paket yang berisikan pesanan obat dan psikotropika tersebut akan tetapi sebelum sampai di rumah Anggota Kepolisian terlanjur menangkap Terdakwa.;

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa obat-obatan didalamnya disimpan dalam 1 (satu) buah kotak kardus :
 - 10 (sepuluh) strip Tramadol HCl @berisi 10 (sepuluh) tablet,
 - 4 (empat) strip Otto Alprazolam @berisi 10 (sepuluh) tablet,
 - 2 (dua) strip Calmlet Alprazolam @berisi 10 (sepuluh) tablet,
 - 1 (satu) strip Zypraz Alprazolam @berisi 10 (sepuluh) tablet,
 - 1 (satu) tablet Mersi Valdimex 5 Diazepam,
 - 1 (satu) tablet Erixitas Alprazolam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna biru
- Bahwa obat yang Terdakwa beli dari toko Bilqis Putri melalui aplikasi Shopee berupa obat jenis Tramadol HCl, Otto Alprazolam, Calmlet Alprazolam, Zypraz Alprazolam, Mersi Valdimex, Diazepam, dan Erixitas Alprazolam;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan dari toko Bilqis Putri melalui akun Shopee tersebut sudah 5 (lima) kali Terdakwa membeli obat-obatan dari toko Bilqis Putri melalui akun Shopee tersebut ;
- Bahwa Terdakwa memulai penjualan obat-obatan tersebut setiap harinya dimulai pukul 09.00 Wib s.d pukul 17.00 Wib dengan sistem pesan antar (COD).;
- Bahwa per harinya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual obat tersebut agar mendapatkan keuntungan untuk tambahan kebutuhan dan bisa dikonsumsi sendiri.;
- Bahwa obat-obatan / Psikotropika yang Terdakwa beli dari toko Bilqis Putri melalui aplikasi Shopee sudah Terdakwa edarkan atau Terdakwa jual kepada teman - teman Terdakwa yaitu Sdr. M. Ari Suryana, Sdr. Ari Baud, Sdr. Jaja Pratama, Sdr. Budi Setiawan, Sdr. Apid, Sdr. Iqbal dan Sdr. Gugun.;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya pembeli memesan obat-obatan / Psikotropika kepada Terdakwa melalui chat Whatsapp setelah itu langsung ketemu dan transaksi di tempat yang sudah ditentukan.;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memesan kemudian membayar sejumlah pembelian Terdakwa secara transfer ke rekening yang diberikan oleh admin toko tersebut kemudian setelah Terdakwa membayar baru Obat-obatan / Psikotropika yang Terdakwa pesan dikirim oleh toko Bilqis Putri pada aplikasi Shopee melalui kurir / JNE;
- Bahwa Terdakwa tahu efek samping dari obat-obatan / psikotropika yang terdakwa jual tersebut ketika dikonsumsi efeknya menenangkan dan membuat bersemangat.;
- Bahwa terdakwa menjual / mengedarkan Obat-obatan / Psikotropika kepada teman-teman terdakwa baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa tahu obat-obatan / psikotropika tersebut dilarang dan pembeliannya harus melalui resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual obat-obatan / psikotropika tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan disaksikan oleh Aparat Desa, tokoh masyarakat dan sebagian masyarakat juga beberapa petugas kepolisian.;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi dan Ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Hasil pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 3872/NOF/2022 tanggal 30 September 2022, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :
- Positif mengandung *Alprazolam* yang terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 02 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Positif mengandung *Diazepam* yang terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 11 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Positif mengandung *Tramadol* sebagai penghilang nyeri, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak kardus berisi :
 - 10 (sepuluh) strip Tramadol HCl @berisi 10 (sepuluh) tablet,
 - 4 (empat) strip Otto Alprazolam @berisi 10 (sepuluh) tablet,
 - 2 (dua) strip Calmlet Alprazolam @berisi 10 (sepuluh) tablet,
 - 1 (satu) strip Zypraz Alprazolam @berisi 10 (sepuluh) tablet,
 - 1 (satu) tablet Mersi Valdimex 5 Diazepam,
 - 1 (satu) tablet Erixitas Alprazolam;
2. 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Kusyanto dan saksi Junaedi Anggota Kepolisian karena telah menyimpan dan mengerdarkan obat - obatan / Psikotropika tanpa ijin kejadiannya pada hari Senin, tanggal 05 September 2022 sekira pukul 14.15 Wib, bertempat di depan toko Busana Muslim yang berada di Desa Mekarjati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu;
- Bahwa, awalnya Terdakwa membuka aplikasi Shopee dengan menggunakan handphone milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa memilih Toko Bilqis Putri pada akun Shopee tersebut untuk memesan pakaian, namun Terdakwa yang juga berkeinginan untuk mencari akun yang menjual Psikotropika untuk dijual kembali lalu Terdakwa berkomunikasi dengan akun toko Bilqis Putri tersebut kemudian menanyakan apakah di toko tersebut juga menyediakan obat dan Psikotropika, Terdakwa mendapatkan pesan otomatis yang menerangkan bahwa toko tersebut juga menjual Tramadol (TM), Alprazolam dan Hexymer dengan harga yang telah disesuaikan oleh toko tersebut, sehingga Terdakwapun berminat untuk membelinya dengan tujuan dijual kembali agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa menghubungi toko bilqis putri kemudian memesan Tramadol HCL seharga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 box yang berisi 50 tablet, Otto Alprazolam seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dalam 1 strip, Calmet Alprazolam seharga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dalam 1 strip, Sypraz Alprazolam seharga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dalam 1 strip dan mendapatkan bonus Valdimex Diazepam serta Frixitas Alprazolam, kemudian Terdakwa menuju Alfamart Midi untuk melakukan pembayaran atas pembelian obat dan psikotropika tersebut melalui akun Shopee, dan pada hari Senin tanggal 05 September 2022 pihak dari toko Bilqis Putri memberitahu Terdakwa bahwa pesanan obat dan Psikotropika telah sampai di kantor Ekspedisi Sicepat Haurgeulis Kabupaten Indramayu, kemudian Terdakwa segera mengambil paket yang berisikan pesanan obat dan psikotropika tersebut akan tetapi sebelum sampai di rumah Anggota Kepolisian yaitu saksi Kusyanto dan saksi Junaedi terlanjur menangkap Terdakwa.;

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa obat-obatan didalamnya disimpan dalam 1 (satu) buah kotak kardus :
 - 10 (sepuluh) strip Tramadol HCl @berisi 10 (sepuluh) tablet,
 - 4 (empat) strip Otto Alprazolam @berisi 10 (sepuluh) tablet,
 - 2 (dua) strip Calmet Alprazolam @berisi 10 (sepuluh) tablet,
 - 1 (satu) strip Zypraz Alprazolam @berisi 10 (sepuluh) tablet,
 - 1 (satu) tablet Mersi Valdimex 5 Diazepam,
 - 1 (satu) tablet Erixitas Alprazolam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna biru
- Bahwa obat yang Terdakwa beli dari toko Bilqis Putri melalui aplikasi Shopee berupa obat jenis Tramadol HCl, Otto Alprazolam, Calmet Alprazolam, Zypraz Alprazolam, Mersi Valdimex, Diazepam, dan Erixitas Alprazolam;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan dari toko Bilqis Putri melalui akun Shopee tersebut sudah 5 (lima) kali Terdakwa membeli obat-obatan dari toko Bilqis Putri melalui akun Shopee tersebut ;
- Bahwa Terdakwa memulai penjualan obat-obatan tersebut setiap harinya dimulai pukul 09.00 Wib s.d pukul 17.00 Wib dengan sistem pesan antar (COD).;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa per harinya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual obat tersebut agar mendapatkan keuntungan untuk tambahan kebutuhan dan bisa dikonsumsi sendiri.;
- Bahwa obat-obatan / Psikotropika yang Terdakwa beli dari toko Bilqis Putri melalui aplikasi Shopee sudah Terdakwa edarkan atau Terdakwa jual kepada teman - teman Terdakwa yaitu Sdr. M. Ari Suryana, Sdr. Ari Baud, Sdr. Jaja Pratama, Sdr. Budi Setiawan, Sdr. Apid, Sdr. Iqbal dan Sdr. Gugun.;
- Bahwa caranya pembeli memesan obat-obatan / Psikotropika kepada Terdakwa melalui chat Whatsapp setelah itu langsung ketemu dan transaksi di tempat yang sudah ditentukan.;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memesan kemudian membayar sejumlah pembelian Terdakwa secara transfer ke rekening yang diberikan oleh admin toko tersebut kemudian setelah Terdakwa membayar baru Obat-obatan / Psikotropika yang Terdakwa pesan dikirim oleh toko Bilqis Putri pada aplikasi Shopee melalui kurir / JNE;
- Bahwa Terdakwa tahu efek samping dari obat-obatan / psikotropika yang terdakwa jual tersebut ketika dikonsumsi efeknya menenangkan dan membuat bersemangat.;
- Bahwa terdakwa menjual / mengedarkan Obat-obatan / Psikotropika kepada teman-teman terdakwa baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa tahu obat-obatan / psikotropika tersebut dilarang dan pembeliannya harus melalui resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki menyimpan dan mengedarkan obat-obatan / psikotropika tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bukan Apoteker melainkan bekerja secara serabutan;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 3872/NOF/2022 tanggal 30 September 2022, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :
 - Positif mengandung Alprazolam yang terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 02 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 Tahun

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Positif mengandung Diazepam yang terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 11 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Positif mengandung Tramadol sebagai penghilang nyeri, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa :
2. Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Psikotropika, yang diproduksi untuk diedarkan berupa obat, harus memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa Dwiki Candra Alias Daffa Alias Pengok Bin (Alm) Sugianto dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak *“eror in persona”* (kesalahan orang);

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang yang bernama Dwiki Candra Alias Daffa Alias Pengok Bin (Alm) Sugianto yang berusia 21 Tahun/08 Januari 2001 sehingga sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur *“Barang Siapa”* dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan terdakwa tersebut;

Ad.2. Unsur Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Psikotropika, yang diproduksi untuk diedarkan berupa obat, harus memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Produksi menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika *“Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk psikotropika”*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peredaran menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika "Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dimana disebutkan Tujuan pengaturan di bidang psikotropika adalah : a. menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan; b. mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika; c. memberantas peredaran gelap psikotropika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh saksi Kusyanto dan saksi Junaedi Anggota Kepolisian karena telah menyimpan dan mengerdarkan obat - obatan / Psikotropika tanpa ijin kejadiannya pada hari Senin, tanggal 05 September 2022 sekira pukul 14.15 Wib, bertempat di depan toko Busana Muslim yang berada di Desa Mekarjati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu. Bahwa, awalnya Terdakwa membuka aplikasi Shopee dengan menggunakan handphone milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa memilih Toko Bilqis Putri pada akun Shopee tersebut untuk memesan pakaian, namun Terdakwa yang juga berkeinginan untuk mencari akun yang menjual Psikotropika untuk dijual kembali lalu Terdakwa berkomunikasi dengan akun toko Bilqis Putri tersebut kemudian menanyakan apakah di toko tersebut juga menyediakan obat dan Psikotropika, Terdakwa mendapatkan pesan otomatis yang menerangkan bahwa toko tersebut juga menjual Tramadol (TM), Alprazolam dan Hexymer dengan harga yang telah disesuaikan oleh toko tersebut, sehingga Terdakwapun berminat untuk membelinya dengan tujuan dijual kembali agar mendapatkan keuntungan. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa menghubungi toko bilqis putri kemudian memesan Tramadol HCL seharga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dalam 1 box yang berisi 50 tablet, Otto Alprazolam seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dalam 1 strip, Calmet Alprazolam seharga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dalam 1 strip, Sypraz Alprazolam seharga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dalam 1 strip dan mendapatkan bonus Valdimex

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diazepam serta Frixitas Alprazolam, kemudian Terdakwa menuju Alfamart Midi untuk melakukan pembayaran atas pembelian obat dan psikotropika tersebut melalui akun Shopee, dan pada hari Senin tanggal 05 September 2022 pihak dari toko Bilqis Putri memberitahu Terdakwa bahwa pesanan obat dan Psikotropika telah sampai di kantor Ekspedisi Sicepat Haurgeulis Kabupaten Indramayu, kemudian Terdakwa segera mengambil paket yang berisikan pesanan obat dan psikotropika tersebut akan tetapi sebelum sampai di rumah Anggota Kepolisian yaitu saksi Kusyanto dan saksi Junaedi terlanjur menangkap Terdakwa. Bahwa ditemukan barang bukti berupa obat-obatan didalamnya disimpan dalam 1 (satu) buah kotak kardus :

- 10 (sepuluh) strip Tramadol HCl @berisi 10 (sepuluh) tablet,
- 4 (empat) strip Otto Alprazolam @berisi 10 (sepuluh) tablet,
- 2 (dua) strip Calmlet Alprazolam @berisi 10 (sepuluh) tablet,
- 1 (satu) strip Zypraz Alprazolam @berisi 10 (sepuluh) tablet,
- 1 (satu) tablet Mersi Valdimex 5 Diazepam,
- 1 (satu) tablet Erixitas Alprazolam;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna biru

Menimbang, bahwa obat yang Terdakwa beli dari toko Bilqis Putri melalui aplikasi Shoppee berupa obat jenis Tramadol HCl, Otto Alprazolam, Calmlet Alprazolam, Zypraz Alprazolam, Mersi Valdimex, Diazepam, dan Erixitas Alprazolam. Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan dari toko Bilqis Putri melalui akun Shopee tersebut sudah 5 (lima) kali Terdakwa membeli obat-obatan dari toko Bilqis Putri melalui akun Shopee tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memulai penjualan obat-obatan tersebut setiap harinya dimulai pukul 09.00 Wib s.d pukul 17.00 Wib dengan sistem pesan antar (COD), per harinya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tujuan Terdakwa menjual obat tersebut agar mendapatkan keuntungan untuk tambahan kebutuhan dan bisa dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa obat-obatan / Psikotropika yang Terdakwa beli dari toko Bilqis Putri melalui aplikasi Shopee sudah Terdakwa edarkan atau Terdakwa jual kepada teman - teman Terdakwa yaitu Sdr. M. Ari Suryana, Sdr. Ari Baud, Sdr. Jaja Pratama, Sdr. Budi Setiawan, Sdr. Apid, Sdr. Iqbal dan Sdr. Gugun, caranya pembeli memesan obat-obatan / Psikotropika kepada

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui chat Whatsapp setelah itu langsung ketemu dan transaksi di tempat yang sudah ditentukan. Sebelumnya Terdakwa memesan kemudian membayar sejumlah pembelian Terdakwa secara transfer ke rekening yang diberikan oleh admin toko tersebut kemudian setelah Terdakwa membayar baru Obat-obatan / Psikotropika yang Terdakwa pesan dikirim oleh toko Bilqis Putri pada aplikasi Shopee melalui kurir / JNE;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu efek samping dari obat-obatan / psikotropika yang Terdakwa jual tersebut ketika dikonsumsi efeknya menenangkan dan membuat bersemangat. Terdakwa menjual / mengedarkan Obat-obatan / Psikotropika kepada teman-teman terdakwa baru 1 (satu) bulan. Terdakwa tahu obat-obatan / psikotropika tersebut dilarang dan pembeliannya harus melalui resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki menyimpan dan mengedarkan obat-obatan / psikotropika tersebut Terdakwa bukan Apoteker melainkan bekerja secara serabutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 3872/NOF/2022 tanggal 30 September 2022, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- Positif mengandung Alprazolam yang terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 02 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Positif mengandung Diazepam yang terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 11 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Positif mengandung Tramadol sebagai penghilang nyeri, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Terdakwa mengedarkan psikotropika tersebut tanpa ijin dan tidak memiliki keahlian dalam bidang ke farmasian, sehingga unsur mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya telah terpenuhi

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda dimana apabila denda tersebut tidak bayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus berisi : 10 (sepuluh) strip Tramadol HCl @berisi 10 (sepuluh) tablet ; 4 (empat) strip Otto Alprazolam @berisi 10 (sepuluh) tablet ; 2 (dua) strip Calmet Alprazolam @berisi 10 (sepuluh) tablet ; 1 (satu) strip Zypraz Alprazolam @berisi 10 (sepuluh) tablet ; 1 (satu) tablet Mersi Valdimex 5 Diazepam ; 1 (satu) tablet Erixitas Alprazolam, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru milik Terdakwa dan bukan hasil kejahatan atau alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa yang mengedarkan Psikotropika tersebut jelas melanggar Program Pemerintah ;
- Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan Psikotropika sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dwiki Candra Alias Daffa Alias Pengok Bin (Alm) Sugianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dwiki Candra Alias Daffa Alias Pengok Bin (Alm) Sugianto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan serta denda sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kotak kardus berisi :
 - 10 (sepuluh) strip Tramadol HCl @berisi 10 (sepuluh) tablet ;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) strip Otto Alprazolam @berisi 10 (sepuluh) tablet ;
 - 2 (dua) strip Calmet Alprazolam @berisi 10 (sepuluh) tablet ;
 - 1 (satu) strip Zypraz Alprazolam @berisi 10 (sepuluh) tablet ;
 - 1 (satu) tablet Mersi Valdimex 5 Diazepam ;
 - 1 (satu) tablet Erixitas Alprazolam
 - b. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ;
Dimusnahkan
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Yanto Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Veni Wahyu Mustikarini, S.H., Mkn. , Wimmi D Simarmata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febria Anindiasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tedy Hendra Sukmanta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., Mkn.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Wimmi D Simarmata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Febria Anindiasari, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)